



PUTUSAN

Nomor 3106 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIYANTO panggil ARI alias SIDUL bin ABUZAR;**

Tempat Lahir : Padang;

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/2 Februari 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Pasir Purus Atas RT 003 RW 004,
Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan
Padang Barat, Kota Padang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 3106 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIYANTO panggil ARI alias SIDUL bin ABUZAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIYANTO panggil ARI alias SIDUL bin ABUZAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (bulan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya Gudang Garam;
 - 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) helai jaket merek *Metalic Board* warna hijau tua;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 3 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIYANTO panggil ARI alias SIDUL bin ABUZAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana dakwaan Pertama;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 3106 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya Gudang Garam;
 - 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) helai jaket merek *Metalic Board* warna hijau tua;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 425/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 14 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 3 Oktober 2024, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 3106 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 112/Akta.Pid/2024/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2024 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Desember 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 November 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya *judex facti* telah keliru dalam putusannya karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang sempurna, karena Terdakwa sebelumnya telah menolak permintaan informen dan Saksi Rada Irman. Dan karena barang bukti yang ditemukan relatif kecil maka Terdakwa mohon terbukti sebagai pemakai dan mohon keringan hukuman yang seringan-ringannya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 3106 K/Pid.Sus/2025



judex facti tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis di persidangan secara cermat, selain itu *judex facti* telah mengadili berdasarkan undang-undang dan tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa telah ditangkap karena telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Rada Irman (yang melakukan penyamaran) yang mana Terdakwa membeli dari Sdr. Fahmi (DPO) yang beralamat di Gang Ambon Pasar Pagi kota Padang untuk dijual kepada Saksi Rada Irman dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok merek Surya Gudang Garam;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum sudah tepat dan benar namun demikian pidana yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa, maka dengan melihat barang bukti Narkotika yang ditemukan relatif sedikit yaitu sebanyak berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram sehingga untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana dengan barang bukti yang setara dan demi rasa keadilan, maka pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 3106 K/Pid.Sus/2025



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 425/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 14 November 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 3 Oktober 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA ARIYANTO panggilan ARI alias SIDUL bin ABUZAR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 425/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 14 November 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 3 Oktober 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn., dan Noor Edi Yono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 3106 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum
NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 3106 K/Pid.Sus/2025